

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS DESA SEPEMPANG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA)

Adi Wiradinata¹, Hamidi², Sri Mulyati³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kepulauan
Email: ¹wiradinataadi6@gmail.com, ²hamidionline2020@gmail.com, ³sri@fekon.unrika.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Pemendagri 20 tahun 2018 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Pemendagri 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sepempang sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Didukung dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the accountability and transparency of villages that receive the amount of ADD. The results of the description are obtained through measurements by comparing the Law of the Ministry of Home Affairs 20 of 2018 with actual field activities. The results of the study based on the Ministry of Home Affairs 20 of 2018 show that in general the management of the Village Fund Allocation in Sepempang Village is accountable and transparent at the administration, reporting, and accountability stages. Supported by the community who are actively involved in carrying out village development.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan cabang pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pemerintah pedesaan memainkan peran yang agak penting dalam pembangunan. Jika pembangunan dapat berjalan optimal di setiap desa, maka tujuan pemerintah pusat untuk menjamin pemerataan kekayaan dan pemerataan pembangunan akan tercapai. Namun, kondisi di beberapa daerah di Indonesia jauh dari harapan pemerintah pusat. Dengan demikian, peran pemerintah daerah sendiri dalam otonomi daerah menjadi sangat penting, karena desa memiliki hak kebebasan untuk menetapkan aturan dan peraturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Pemerintah desa harus mampu mengelola dan mengatur dana desa. Hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan program-program yang dijalankan pemerintah desa. Kepala desa dan perangkat desa dituntut memahami tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pemerintah dalam pengawasan dan kinerjanya.

Menurut Hukum No. 6 Tahun 2014, dana desa adalah dana dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak awal tahun 2015, desa mendapat sumber anggaran baru yaitu dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara

bertahap. Penyaluran Dana Desa dihitung berdasarkan empat faktor, yaitu jumlah penduduk di luar daerah, tingkat kemiskinan, dan kesulitan geografis. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa, seperti perumahan dan infrastruktur, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, khususnya program yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan dalam pengembangan bisnis, peningkatan pendapatan dan ekspansi skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dana Desa merupakan sumber pendapatan di setiap desa. Peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Dengan dana desa yang besar menimbulkan masalah pengelolaan baru, pemerintah desa harus mampu mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan demokratis, guna membawa harapan baru dalam kehidupan masyarakat.

Kajian tersebut menyatakan bahwa kondisi perangkat desa masih rendah dan masyarakat belum kritis terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDdesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum bisa maksimal. Namun ada Badan Perwakilan Daerah (BPD) yang bertujuan mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi yaitu memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar apa yang telah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien. pelaksanaan dana desa.

Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dari segi akuntabilitas dan transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 alokasi dana desa yang diterima dari desa Sepumpang adalah sebesar Rp. 722.354.000 (tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah). Studi kasus penelitian ini mengambil objek penelitian dari Desa Sepumpang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang memiliki daya serap dana desa tertinggi di Kepulauan Riau dan berdaulat sebagai Pengelola Dana Desa Terbaik Tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sepumpang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab alokasi dana desa di desa Sepumpang dikelola?
2. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di desa Sepumpang?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi alami objek, (sebagai lawan dari eksperimen) di mana peneliti adalah alat utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/temuan penelitian kualitatif dan kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan wawancara terbuka untuk mengkaji dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif dalam arti bahwa penelitian memungkinkan munculnya masalah dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi yang cermat, termasuk uraian dalam konteks yang rinci disertai dengan catatan dari wawancara mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan.

Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Natuna tepatnya di Desa Sepumpang. Sedangkan waktu pencarian atau pendataan hingga selesai diperkirakan mulai Desember 2021 hingga Januari 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Burhan Bungin, subjek penelitian adalah “Subjek penelitian adalah subjek yang harus dipelajari oleh penelitian. Jika kita berbicara tentang subjek, kita sebenarnya berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat penelitian. perhatian atau sasaran peneliti” (Bungin, 2010: 93) Obyek penelitian ini adalah Satker Perangkat Desa dan masyarakat di Desa Sepempang Kabupaten Natuna. Objek penelitian ini adalah alokasi dana desa di Desa Sepempang Natuna.

Sumber Data

1. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan aparat desa mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sepempang.

2. Data sekunder

Data sekunder berupa petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) desa, RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa, laporan pertanggungjawaban atau pelaksanaan ADD. laporan pada tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi tentang data dan bahan lain yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini, lakukan sebagai berikut:

1. Dokumentasi terdiri dari data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah desa. Teknik ini dilakukan dengan membuat salinan atau rekaman dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang dilakukan berupa: Arsip Program Perencanaan atau RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, Bukti pemasukan dan pengeluaran bendahara, kewajiban laporan ADD.
2. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengecek apakah ada data atau informasi pada saat analisis yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat. Berikut ini adalah kisi-kisi wawancara sesuai dengan indikator yang akan dipelajari.

Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 menyatakan bahwa tiga jalur analisis data kualitatif dilakukan, yaitu Data Condensation, Data Visualization, dan Conclusion Drawing/Verification. Kegiatan dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi data (kondensasi data)

Hal pertama yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang berkaitan dengan manajemen yang meliputi proses administrasi, pelaporan dan akuntabilitas. Kemudian, setelah mendapatkan data, peneliti memadatkan data. Pemadatan data atau klasifikasi semua dokumen yang berkaitan dengan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian data (visualisasi data)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti adalah penyajian data. Penyajian data adalah suatu organisasi, kumpulan informasi yang memungkinkan adanya kesimpulan dan tindakan. Penyajian data membantu untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan lebih lanjut, termasuk analisis atau tindakan yang lebih dalam berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan diagram. Dalam proses ini, penyajian hasil wawancara akan dilakukan dalam bentuk teks video dan dibayar dalam bentuk teks. Kemudian dokumen yang diperoleh dievaluasi menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018.

3. Gambar penutup (gambar akhir)

Kegiatan analitik penting ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diambil terkait dengan pedoman undang-undang pengelolaan ADD sehingga dapat

dikatakan akuntabel dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Sepempang

Akuntabilitas adalah suatu tanggung jawab dari masyarakat/individu yang dapat dipercaya bahwa akan berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini berkaitan langsung dengan kegiatan birokrasi dalam pemberian pelayanan sebagai kontrak realisasi hak yang telah dipungut secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Akuntabilitas harus dilakukan melalui media yang kemudian dapat dikomunikasikan kepada subyek internal dan eksternal (publik) secara berkala atau tidak terduga sebagai kewajiban hukum dan non-sukarela.

Penatausahaan

Pemerintahan desa Sepempang secara teknis dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Hal ini terlihat dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). menurut hasil wawancara yang dilakukan di kantor kepala desa Sepempang bernama Muhammad Delan (kepala desa) dan Selasa pukul 09:35 WIB tanggal 11 Januari 2022 diketahui bahwa:

***“eee..untuk penatausahaan Desa Sepempang dek...
Kita di sini sudah mengacu pada pemendagri No 20,
mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.”
(Muhammad Delan, Selasa pukul 09.35 WIB tanggal
11 Januari 2022 di Kantor Kepala Desa)***

Dikonfirmasi dengan penjelasan Wan Ahmad Yani (Bendahara Desa) sebagai berikut:

***“Untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, ee...
buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Jadi dulu sebelum berlaku pedoman tersebut
kami asal catat saja dek, yang penting catatannya ada dan jelas kalo di tinjau kami bisa
menjelaskan. Semenjak eee.. adanya pedoman tersebut ee.. kami selalu melihat caranya dari
contoh yang diberikan oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. (Wan Ahmad
Yani, Selasa Pukul 09:50 WIB tanggal 11 Januari 2022 di Kantor Kepala Desa.***

Dari hasil wawancara dengan Bpk. Muhammad Delan (Kepala Desa Sepempang) dan Bpk. Wan Ahmad Yani (bendahara desa), peneliti menyimpulkan telah memenuhi 20 indikator pertanggungjawaban administrasi Kemendagri 2018 yaitu (1) penyelenggaraan pemerintahan di desa Sepempang dilakukan oleh bendahara desa, (2) setiap arus kas masuk dan pengeluaran, bendahara selalu mencatat dan menutup buku setiap bulan dengan tertib, (3) laporan pertanggungjawaban bulanan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara desa, (4) Bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada kepala desa.

Pelaporan

Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, pasal 37 disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota laporan pelaksanaan pelaksanaan berupa laporan semester I berupa laporan pelaksanaan anggaran desa yang disampaikan no paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan laporan akhir tahun setengah tahunan yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di desa Sepempang, menurut hasil wawancara yang dilakukan di kantor pusat desa Sepempang, Muhammad Delan (kepala desa) dan Selasa pukul 10:10 tanggal 11 Januari 2022 mengungkapkan bahwa:

***“Emm... Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Juli tahun 2018 lalu dek, untuk tanggalnya saya lupa.
Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua juga sudah dilaporkan Oleh Kepala Desa Ke Bupati melalui Camat pada bulan Januari 2019 dek”.(Muhammad Delan pukul***

10.10 WIB Selasa, 11 Januari 2022 di Kantor Kepala Desa).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Delan (Kepala Desa Sepempang), peneliti menyimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas Pelaporan menurut Kemendagri 20 Tahun 2018 adalah (1) Laporan Semester I dan Laporan Akhir Tahun yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan semester I berupa APBDesa, (3) Laporan semester I dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli, (4) Laporan tengah tahunan pada akhir tahun disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

Pertanggungjawaban

Dalam pasal 38 Kementerian Dalam Negeri no. 20 Tahun 2018, pasal 38, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran berupa laporan pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampirkan pada beberapa berkas. termasuk berikut ini:

1. Format laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelaksanaan APB Desa tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Format laporan kepemilikan desa pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban Desa Sepempang

Sesuai dengan Peraturan Desa Sepempang No. 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No.12 Perdes Sepempang terkait dengan APBDesa dan telah disepakati dengan Badan Musyawarah Desa.

Dalam tanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa di desa Sepempang, menurut hasil wawancara yang dilakukan di kantor kepala desa Sepempang Muhammad Delan (kepala desa) dan Selasa pukul 10:25 WIB tanggal 11 Januari 2022 mengungkapkan bahwa :

“Mmm.. Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dek, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Eee... dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa” (Muhammad Delan pukul 10:25 WIB Selasa, 11 Januari 2022 di Kantor Kepala Desa).

Dari hasil Bpk. Muhammad Delan (Kepala Desa Sepempang), peneliti menyimpulkan telah memenuhi indikator Akuntabilitas Menurut Kemendagri 20 Tahun 2018, yaitu (1) Desa Sepempang Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati atas pencapaian pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, pengeluaran dan pendanaan. (3) Laporan pelaksanaan pelaksanaan APBDesa diatur dengan peraturan desa.

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses informasi keuangan daerah yang seluas-luasnya. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya informasi tentang kebijakan, proses penjabaran dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Transparansi Desa Sepempang

Transparansi didasarkan pada arus informasi yang bebas. Semua proses, institusi dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus cukup untuk dipahami dan dipantau. (Ardianto, 2007)

Berikut beberapa informasi yang diperoleh mengenai Transparansi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sepempang, Bapak Haderi, pada hari Selasa 11

Januari 2022 mengungkapkan bahwa:

“Mmm. . . Secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, eee.. setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap Kepala Dusun sehingga masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi eee.. masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-dana apa saja yang cair dan sumber dana, yang penting dana cair dari pemerintah.” (Bapak Haderi, pukul 10:40 WIB Selasa, 11 Januari 2022 di Kantor Desa).

Berikut pula keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

“Emm..Alhamdulillah sekarang proyek semenisasi jalan sudah berjalan dan hampir rampung sesuai dengan keinginan yang kita sampaikan ke perangkat desa. Eee proyek drainase juga sudah selesai dan semua biaya proyek tersebut tertera di papan informasi”. (Bapak Ardiato, pukul 13:15 selasa, 11 Januari 2022, Di kediaman Rumah Bapak Ardianto).

Dari hasil wawancara Bapak Haderi (Sekdes Sepempang) dan salah satu masyarakat, peneliti menyimpulkan sudah memenuhi indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Kemendagri 20 Tahun 2018 yaitu (1) Masyarakat dapat mengakses pendaftaran uang masuk dan keluar serta terdapat papan pengumuman yang berkaitan dengan informasi dana yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, (2) Laporan capaian dan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat camat oleh kepala desa.

Transparansi adalah hak seluruh lapisan masyarakat atas kebebasan untuk mempelajari aset pembangunan dari dana pemerintah yang tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat keamanan manajemen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Dari penelitian sebelumnya yang berjudul Elsan Wahyuni Dewanti (2016) berjudul Analisis Penelitian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Dan hasil penelitiannya disini menunjukkan bahwa hasil analisis kecukupan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Kemendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007.

KESIMPULAN

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri n. 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya dari awal sampai akhir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban secara berkala. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya dari awal sampai akhir guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban secara berkala.

Akuntabilitas Pengelolaan ADD Desa Sepempang

Hasil analisis yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa administrasi pengelolaan keuangan Desa Sepempang menggunakan format sesuai lampiran Kemendagri nomor 20 Tahun 2018 dan dalam format Raperdes pada APBDe, usulan kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), laporan pengeluaran, buku kas umum. , buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan pelaksanaan APBD, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan ABP, laporan kekayaan desa. Sedangkan secara teknis pemerintahan desa Sepempang dalam hal penerimaan, pengeluaran, pendaftaran dan pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan Kemendagri nomor 20 tahun 2018. Jadi desa Sepempang dikatakan

bertanggung jawab dalam proses administrasi.

Transparansi Pengelolaan ADD Desa Sepempang

Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Sepempang Semester I dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester I dan laporan realisasi semester II berupa laporan pencapaian APBDDe. Tahap pertanggungjawaban desa sepempang dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tahun 2018 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes menurut Kemendagri nomor 20 tahun 2018 meliputi laporan barang milik desa, laporan program sektor dan program daerah, serta penggunaan dana desa tahun anggaran. Dari Transparansi ke Desa Sepempang, sudah sesuai dengan Kemendagri 20 Tahun 2018, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis besaran dana yang diterima dari pemerintah, serta adanya panel informasi tentang kegiatan pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu, Desa Sepempang dikatakan transparan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, penelitian ini hanya membahas analisis manajemen teknis keuangan desa berdasarkan Kementerian Interior nomor 20 tahun 2018, khususnya berkaitan dengan administrasi, pelaporan dan tanggung jawab. Ada beberapa tips yang semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi desa
Diharapkan bahwa implementasi tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan sepenuhnya dan prosedur implementasi harus selalu mematuhi Kementerian Interior Nomor 20 tahun 2018 dan terus meningkat setiap tahun. Keterlambatan yang sering terjadi dapat diperbaiki secara perlahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti lain diharapkan dapat menambahkan objek penelitian dan variabel lain dengan bidang yang berbeda dan jumlah data yang lebih besar agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.
3. Untuk akademisi
Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya terkait akuntabilitas, transparansi dan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. (2012). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Adul Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat Salemba Empat, Jakarta.
- Anonim. (2020). *Tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Natuna*. www.natunakab.go.id.
- Basri, H. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persaja.
- Ismail, 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta CV. Andioffset. Halaman 19.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Kualitatif Data Analisis, A Methods Source book*, Edition 3. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press.
- Nasirah. (2016). "Analisis *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa* (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)", *Akuntansi*, Universitas

Muhamadiyah Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Data Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa.

Sugiman, S. (2018). "Pemerintah Desa", Binamulia Hukum, 7(1), pp. 82-95. doi: 10.37893/jbh.v7i1.16.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (cetakan ke- 14). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.